

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai beberapa sejarah dalam pembubaran atau bubarnya partai politik, dimana terdapat peristiwa dibubarkannya partai politik dalam wilayah yang saat ini menjadi wilayah Indonesia atau sering disebut dengan nama Hindia-Belanda. Dalam sejarahnya pemerintahan kolonial pernah membubarkan Indische Partij dan juga Partai komunis Indonesia (PKI) tepatnya pada tahun 1913. Sedangkan Paratai Nasional Indonesia (PNI) dikarenakan penangkapan pimpinan-pimpinannya oleh kolonial Belanda, maka partai ini dibubarkan oleh ketuanya sendiri.¹

Pembubaran partai politik pada masa penjajahan Jepang tidak secara terang-terangan, namun dengan wujud pelarangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur politik. Artinya bahwa dengan adanya hal tersebut maka partai politik secara tidak langsung dibekukan eksistensinya. Jepang terfokus dalam penyiapan sumber daya untuk menunjang perang “Asia Raya Timur” oleh sebab itulah kegiatan-kegiatan partai politik tidak diperbolehkan. Berbeda dengan golongan yang lainnya Islam meemiliki kewenangan untuk mendirikan organisasi yaitu partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (partai Masyumi), namun pergerakan dari partai tersebut lebih fokus kepada sosial.²

¹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 108-111.

² UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm. 74.

Era kemerdekaan Indonesia menganut sistem multipartai, tepatnya beberapa bulan setelah kemerdekaan sehingga banyak bermunculan partai-partai politik di Indonesia. Keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 3 november 1945 menjadi dasar hukum munculnya partai politik pada masa ini. Hal itu mendapatkan respon positif baik dari kalangan masyarakat maupun elit politik, sehingga berdirilah partai politik seperti partai sosialis, partai Buruh Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Rakyat Jelata atau Murba, dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).³

Pada periode kepemimpinan Soekarno tercatat adanya beberapa partai politik yang dibubarkan. Adapun parpol yang dibubarkan oleh Pemerintah yaitu Partai Masyumi dan PSI tepatnya pada tahun 1960. Namun sejatinya pembubaran ini lebih tepatnya disebut “permintaan pembubaran” kepada partai tersebut.

Pada periode demokrasi terpimpin peran partai politik sudah mulai berkurang, namun sebaliknya peran Presiden mulai menunjukkan keotoriterannya. Parpol pada saat itu disebut dengan istilah NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis).⁴ Pemeran utama dalam gerakan ini diwakili oleh PNI, NU dan PKI. NU memiliki peran sebagai penggerak agama, PNI berperan sebagai penggerak nasionalisme, dan PKI berperan menguatkan paham komunisme..

³ *Ibid.* Hlm. 75-76.

⁴ *Ibid.* Hlm. 77.

Pada periode kepemimpinan Soeharto, PKI dibekukan tepatnya pada tahun 1965 dan setahun kemudian terbitlah Ketetapan MPRS tentang pelarangan PKI. Setelah beberapa tahun memimpin Soeharto merombak sistem partai di Indonesia dengan menjadikan partai menjadi tiga partai saja, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Partai Golongan Karya.

Orde lama banyak mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada pada masa orde baru. Skema orde baru dalam pengaturan sistem politik cenderung lebih sederhana, dimana salah satunya dengan memberikan peran fungsi sosial kepada ABRI. Wujud dari keputusan Soeharto yaitu dengan melakukan kristalisasi pasca pemilu 1971 dengan menitik beratkan aktifitas partai politik yang bukan hanya terfokus pada ideologi politik namun lebih ke arah pembangunan. Sejak saat itu partai politik yang ada hanya tiga partai saja, yaitu PPP, PDI dan Golkar.⁵

Pengaturan tentang partai politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan pada isi Undang-Undang bahwa Partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional.⁶ Manusia memiliki sifat berkumpul, berserikat dan juga bermasyarakat. Tersebut yang mendasari

⁵ *Ibid.* Hlm. 78.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

lahirnya suatu partai politik.⁷ Kecenderungan ini senada dengan pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa “manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dikerenakan setiap manusia tidak mampu untuk hidup sendiri”.⁸ Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa “kecenderungan tersebut merupakan suatu keniscayaan, dimana kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati”.⁹

Partai politik merupakan organisasi yang diatur oleh negara dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik, dimana arah gerak partai politik cenderung kearah pembangunan suatu bangsa. Agenda serta ideologi yang digunakan oleh partai politik seluruhnya tertuang pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai tersebut.¹⁰

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tercantum dalam akta notaris sebagai syarat pendirian partai.¹¹ Setelah itu partai politik harus

⁷Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14.

⁸ Herbert Gintis and Carel van Schail, “*Zoon Politicon: The Evolutionary Roots of Human Sociopolitical Systems*”, melalui, <<http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/Gintis.pdf>>, data diunduh pada 15 Oktober 2020, pukul.20.10.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2/2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan Anggaran Dasar Partai Politik meliputi, “asas dan ciri partai politik; visi dan misi partai politik; nama, lambang, dan tanda gambar partai politik; tujuan dan fungsi partai politik; organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; kepengurusan partai politik; mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik; sistem kaderisasi; mekanisme pemberhentian anggota partai politik; peraturan dan jenis keputusan partai politik; pendidikan politik; keuangan partai politik; dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.”

didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya menjadi badan hukum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹² Dengan demikian maka bentuk dari partai politik dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang (WNI).

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” dan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, maka partai politik masuk dalam kategori “setiap orang” yang apabila melakukan tindak pidana korupsi harus bertanggungjawab atas tindakannya.

Dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa:

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Kemudian dijelaskan lebih rinci kembali terkait apa saja penyebab suatu partai tertentu dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik sebagai berikut:

“Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila :

¹² Lihat Pasal 3 UU No. 2/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Melihat isi dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembubaran suatu parpol serta alasan-alasan dibubarkannya parpol. maka secara yuridis tidak terdapat makna substantif yang berartikan bahwa partai politik juga dapat dibubarkan jika tindakan yang dilakukan terbukti tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, artinya bahwa peristiwa-peristiwa atau akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu juga menjadi alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Namun jika dikaitkan dengan barang bukti yang berupa AD/ART Partai Politik, maka tidak akan ada pelanggaran yang tercantum didalamnya.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat-pejabat publik, yang mana banyak dari mereka merupakan anggota dari partai politik maka wacana pembubaran partai politik yang terlibat korupsi atau menerima manfaat dari aliran dana hasil korupsi kembali menjadi perbincangan negara. Setidaknya ada tiga momentum yang mendorong wacana publik ini semakin menguat. Pertama, akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol yang justru cenderung korup. Kedua, penggunaan undang-undang pencucian uang dalam kasus korupsi politik. Ketiga, berkaitan dengan aliran dana tindak

pidana korupsi yang diterima oleh beberapa partai politik salah satunya pada tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Dalam persidangan kasus pengadaan barang/jasa penerapan e-KTP pada Tahun Anggaran 2011-2013 mengungkap fakta, terdapat dugaan yang di tuangkan dalam Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bernomor DAK-15/24/02/2017 atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, serta dalam putusan yang menyeret nama Setya Novanto dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST disebutkan fakta bahwa terdapat aliran dana hasil korupsi ke Partai Golongan Karya (Rp 150 miliar); Partai Demokrat (Rp 150 miliar); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Rp 80 miliar); dan partaipartai lainnya (Rp 80 miliar).¹³ Namun, sampai saat ini tidak ada satu parpol pun yang diajukan ke meja hijau dengan alasan kurangnya bukti yang menyeret mereka menerima aliran dana hasil korupsi tersebut. Dari uraian latar belakang diatas maka saya mengambil judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Yuridis Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan yuridis pembubaran partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹³ Surat Dakwaan KPK Nomor DAK-15/24/02/2017, hlm 12-13.

2. Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum partai politik yang diduga menerima aliran dana tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan yuridis pembubaran partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum partai politik yang diduga menerima aliran dana tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait baik itu secara teoritis maupun secara praktis praktis, terkhusus dalam konteks ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan hukum secara teoritis dalam fokus pembahasan terkait pembubaran partai

politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selain daripada itu juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan, baik menjadi awalan ataupun perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses pembubaran partai politik di Indonesia. Dan juga sebagai bahan rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bagi pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunannya. Selain daripada itu juga sebagai bahan acuan bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya terkait mekanisme pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum penulis akan menggunakan 4 (empat) yaitu teori partai politik, badan hukum, pemidanaan korporasi, tindak pidana korupsi.

1. Partai Politik

Pengertian partai politik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai berikut :

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Partai politik merupakan instrumen yang harus ada di setiap negara yang menganut sistem demokrasi.¹⁴ Makna bagaiian yang disematkan dalam arti kata partai berimplikasi pada kesamaan tujuan, agama, bahkan kepentingan dalam suatu golongan.¹⁵ Artinya bahwa kedudukan partai politik di Indonesia adalah sebagai badan hukum publik yang legalitas pembentukanya dikeluarkan oleh negara.

edangkan yang dimaksud dengan kata politik beranjak dari terjemahan bahasa arab, yakni *siyasyah* dan kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *politics*.¹⁶ Menurut Miriam Budiarto, makna kata politik adalah suatu cara untuk menentukan tujuan dan melaksanakanya dalam sistem politik (atau negara).¹⁷ dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah kelompok atau golongan yang memiliki kepentingan yang sama yang berpaham siasat atau politik untuk mencapai tujuan yang sama.

Keberadaan partai politik dalam kehidupan politik modern merupakan suatu keharusan.¹⁸ Perbedaan fundamental partai politik dengan golongan lainnya tergambar dalam teori yang disampaikan oleh Austin Ranney. Bahwa , *political parties are a special kind of political groups* dengan lima karakternya, yaitu:¹⁹

¹⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 9.

¹⁶ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 4.

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 8.

¹⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13.

¹⁹ Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 157.

- a. *they are groups of people to whom labels- “republican”, communist, liberal, and so on- are generally applied by both themselves and others;*
- b. *some of the people are organized- that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *the larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *in some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *a key activity of parties in this selecting candidates for elective public office.*

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi terutama dalam kedudukan dan peranannya.²⁰ Frank J. Sorouf mengungkapkan konsep partai politik dengan unsur-unsur sebagai berikut.²¹

- a. Pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan melalui pemilu;
- b. Organisasi yang bersifat inklusif dan menjangkau segala penjuru masyarakat atau efektif;
- c. Fokus utama yaitu kemenangan partai politik sebagai tujuannya;
- d. Kestabilan yang berkelanjutan serta bekerja bersama dalam pembuatan keputusan bagi anggota-anggotanya.

Perkembangan yang dinamis bagi partai politik dapat dilihat dari aspek ideologi, kader ataupun peraturannya,²² sehingga tidak menutup kemungkinan tipologi partai politik akan selalu mengalami perubahan disepanjang zaman.

2. Badan Hukum

Kedudukan subjek hukum merupakan salahsatu kedudukan yang sangat penting dalam dunia hukum. Secara etimologi makna subyek hukum berasal

²⁰ Jimly Asshiddiqi, “*Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*”, Makalah, 2014, hlm. 1.

²¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 13.

²² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 26.

dari kata Rechtssubject dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris disebut law of subject. Rechtssubject dimaknai secara umum merupakan pendukung hak dan kewajiban, Dalam hal ini manusia (naturlijkeperson) dan badan hukum (rechtperson) termasuk dalam subjek hukum.²³

Maijers berpendapat bahwa badan hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.²⁴ Sedangkan menurut Loegemann berpendapat bahwa badan hukum merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban dimana hukum yang mengatur organisasi yang menentukan wujud personifikasi itu.²⁵

Pendirian badan hukum serta legalitas suatu badan hukum diatur langsung oleh peraturan perundang-undangan. Dari syarat-syarat pendirian, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hak-hak yang akan didapatkan, larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan jika suatu badan hukum melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena badan hukum didikan oleh legalitas negara, maka badan hukum pun dapat dibubarkan oleh negara jika melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

²³ Ahmad Ali, *Teori Hukum*, melalui: <<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teorihukum.html>>, data diakses tanggal 27 Oktober 2020, pukul.19.05.

²⁴ Chaidir Ali, *Badan hukum*, Alumni, Jakarta, 1987,hlm. 17.

²⁵ *Ibid.*

3. Pidanaan Korporasi

Pidanaan secara umum diartikan sebagai proses penjatuhan hukuman bagi subjek hukum yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.²⁶ Sedangkan makna dari korporasi sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dimana berdasarkan pengertian tersebut maka korporasi tergolong dalam subjek hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana.²⁷

Fitzgerald mendefinisikan tentang arti kata pidana dimana ia yang menganggap pidana adalah wujud dari suatu penderitaan bagi pelanggar ketentuan.²⁸ Konsep pidanaan sejatinya merupakan sebuah konsep penjatuhan sanksi bagi pelanggar aturan. Hal tersebut yang mendorong munculnya doktrin terkait hukum materil (pidana) dan hukum formil (pidanaan).²⁹

Ada empat teori pidanaan yang akan mendukung dalam pelaksanaan pidanaan korporasi, yaitu:

²⁶ Liwijaya Lestari Gultom, “*Pidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

²⁷ David Garland, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1990, hlm. 3.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

²⁹ Nicolas Hany, “*Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*” Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

- a. Teori retribusi (*retribution*) adalah sebuah konsep pemidanaan yang berdasarkan pada balas dendam (*revenge*) dengan berprinsip proporsionalitas.
- b. Teori penangkalan/pencegahan (*deterrence*) adalah teori yang mengarahkan kepada subjek hukum untuk mengukur keuntungan dan/atau kerugian sebelum melakukan perbuatan pidana.
- c. Teori inkapasitasi (*incapacitation*) adalah teori yang mengarah pada pembatasan ruang bagi seseorang yang akan melakukan kejahatan kepada masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memasukannya kedalam penjara.
- d. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) atau teori reparasi (*reparation*), adalah teori yang mengarah kepada proses pemulihan kembali bagi para pelanggarnya.³⁰

Dari keempat teori tersebut Mahrus Ali berpendapat bahwa teori yang tepat digunakan dalam proses pemidanaan korporasi adalah teori pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).³¹

Justifikasi terkait aplikasi teori pencegahan dalam konsep pemidanaan korporasi dilatarbelakangi karena maraknya korporasi yang melakukan tindak pidana adalah dengan pertimbangan faktor untung rugi. Sehingga aktifitas utama dari korporasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan.³²

³⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 238.

³¹ *Ibid.*, hlm. 263.

³² Herbert Hovenamp, "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, Nomor 60 1992, hlm. 293.

Dilihat dari aspek rasionalitas maka faktor kecenderungan ekonomis yang dimiliki oleh korporasi selaras dalam pemenuhan teori pencegahan, oleh karena itu implikasi dari aspek tersebut adalah dengan hadirnya sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dengan sanksi yang serius dan konsisten.³³

Selain teori pencegahan terdapat teori yang relevan lainnya yaitu teori rehabilitasi. Konteks orientasi teori ini adalah pada efek yang ditimbulkan pada lingkungan hidup, dengan mengembalikan kepada bentuk asal mulanya. Anggapan terkait teori rehabilitasi bagi korporasi adalah pada kondisi korporasi yang tidak sehat sehingga perlu untuk pemulihan kembali melalui sanksi yang dijatuhkan oleh putusan hakim.³⁴

Pemidanaan bagi korporasi diatur pada Pasal 20 ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Jika melihat pengaturan tentang pemidanaan korporasi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi dapat mendapatkan sanksi pidana jika melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hukum pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah hukuman denda, namun

³³ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 264-265.

³⁴ *Ibid...* hlm. 266.

tidak ada pembatasan hukuman pada hukuman tambahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP (1) Pencabutan hak-hak tertentu (2) Perampasan barang-barang tertentu (3) Pengumuman putusan hakim. Dengan hal tersebut maka korporasi dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana tersebut diatas. Selain hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP diatur juga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Terkhusus aturan mengenai sanksi bagi partai politik yang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas,³⁵ termuat dalam Pasal 47 ayat (5) yaitu bahwa “dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya tanggungjawab yang

³⁵ Pasal 40 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

dibebankan kepada partai politik secara lembaga, dan hanya dibebankan kepada perseorangan anggota/pengurus.

Jika dipandang dari segi pembentukan serta statusnya maka partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi dalam hal status badan hukum yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, maka konsep pemidanaan dalam hal partai politik yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi itu sebagaimana konsep pemidanaan kepada korporasi. Dengan alasan bukan saja pengurus yang dijatuhi pidana namun juga partai politiknya.

4. Tindak Pidana Korupsi

Asal kata korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio* atau *corruptus* dimana kemudian diartikan dalam beberapa bahasa misalkan dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie* dan dalam bahasa Indonesia sendiri disebut korupsi yang secara umum bermakna semua perbuatan yang tidak baik.³⁶

Korupsi menurut Transparency International adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik yang digunakan untuk meraih keuntungan pribadi.³⁷ Terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam penjelasan tersebut yaitu penyalahgunaan kekuasaan, penghianatan kepercayaan publik, dan mengambil keuntungan pribadi.³⁸ Dari unsur-

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1.

³⁷ Pope J, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6.

³⁸ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

unsur tersebut maka akan membentuk suatu definisi korupsi yang saat ini digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamanya. Pelarangan tindak pidana korupsi merupakan manifestasi dari kebutuhan manusia akan pemberantasan perbuatan tersebut, sehingga lahirlah konsep pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan terkait tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia digolongkan pada tindak pidana khusus. Artinya, bahwa pengaturan ini ditujukan khusus kepada perbuatan dan orang tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.³⁹

Penjelasan lain muncul dari Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan pidana yang menyimpang dari pidana umum baik terkait subjeknya maupun perbuatannya.⁴⁰ Asas *lex specialis derogat lex generalis* merupakan dasar dari keberlakuan hukum bagi aturan terkait tindak pidana khusus. Asas ini juga melekat pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁴¹

Pemberlakuan hukum pada aturan terkait tindak pidana khusus juga dilandasi dengan ketentuan pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi

³⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁴⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 22.

⁴¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana... Op.*, Cit., hlm. 2.

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Analisis Yuridis Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ini merupakan penelitian *deskriptif-analitis*. Analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data, yang bertujuan untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode pengolahan data tersebut, akan mendapatkan data mengenai hal yang terjadi, alasan terjadinya sesuatu dan akibat yang diperoleh dari kejadian tersebut. Sehingga, pada akhirnya dapat diperoleh gambaran secara holistik tentang permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pola berpikir yang diadopsi oleh penulis tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif* atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum

kepastakaan.⁴² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hal ini bertujuan agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, tetapi memiliki makna lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Tipe penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Dilihat berdasarkan sudut sifatnya, penelitian yang penulis lakukan bersifat eksplanatoris (menjelajah). Hal ini dikarenakan tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dan spesifik suatu gejala, dan penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.⁴³
- b. Berdasarkan dari sudut bentuknya, penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian evaluatif. Hal ini dikarenakan, penulis akan memaparkan serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.⁴⁴
- c. Berdasarkan sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem finding*. Hal ini dikarenakan, tujuan dari penelitiannya adalah

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1994, hlm. 13.

⁴³ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁴⁴*Ibid.*

untuk menemukan permasalahan serta solusi sebagai akibat dari suatu kegiatan.⁴⁵

- d. Berdasarkan sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Hal ini dikarenakan didasarkan pada satu disiplin ilmu, yakni ilmu hukum.⁴⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat serta bahan hukum dari zaman penjajahan.⁴⁷ Secara khusus, bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
2. Konstitusi RIS.
3. Undang-Undang Dasar Sementara.
4. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, LN No.70 Tahun 2011, TLN No. 5226.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

7. Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, LN No.8 Tahun 2011, TLN No. 5189.
8. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , LN No. 140 Tahun 1999 TLN No. 3874.
9. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 134 tahun 2001 TLN No. 4150.
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
11. Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, LN No. 140 Tahun 1960.
12. Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (selanjutnya ditulis Penpres No. 7/1959).
13. Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi (selanjutnya ditulis Keppres No. 200/1960).
14. Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Sosialis Indonesia (selanjutnya ditulis Keppres No. 201/1960).

15. Keputusan Presiden Nomor 291 Tahun 1965 tentang Pembekuan terhadap Partai Murba (selanjutnya ditulis Keppres No. 291/1965).
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya ditulis Peraturan MA No. 13/2016).
17. Surat Dakwaan Nomor DAK-15/24/02/2017.
18. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
19. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Disamping sumber data primer, Penulis juga akan menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber hukum yang akan memberikan pemaparan yang lebih rinci terhadap sumber data primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya ilmiah dari sarjana hukum dan lain sebagainya.⁴⁸

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai pembubaran partai politik dan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

c. Sumber data tersier

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1994, hlm. 68.

Selain data primer dan data skunder, penulis juga menggunakan data tersier, yakni sumber data yang memberikan pemaparan ataupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁹Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Dictionary of Law* dan kamus hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat merupakan acuan dari Penelitian *yuridis-normatif*. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan yaitu melalui pengumpulan sumber data sekunder, yang mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier. Disamping pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang didapat melalui pengumpulan data sekunder, penelitian ini juga didukung dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pakar hukum Tata Negara untuk mengetahui pandangan keilmuan tentang hal yang sedang penulis teliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan angka, tetapi dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola.

⁴⁹*Ibid.*

Setelah data terkumpul, kemudian secara umum di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Mengkaji semua data yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Menganalisis seluruh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menafsirkan serta menentukan kesimpulan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.
- d. Melakukan penghubungan antara data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang di analisis. Hal ini berimplikasi kepada ditemukannya makna hasil penelitian. Kesimpulan yang sesuai dengan identifikasi masalah diperoleh berdasarkan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu pada saat dilaksanakannya penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Kegiatan pada bulan Desember yaitu mengumpulkan data, sedangkan pada bulan Januari yaitu menganalisis data, dan bulan Februari sampai dengan bulan Maret mengolah data yang telah di analisis untuk menjadi sebuah karya ilmiah.

b. Tempat Penelitian

⁵⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op.cit.* hlm. 248.

Tempat penelitian dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa Barat 40614, nomor Telepon +62 227800525.
- 2) BAPUSIPDA Bandung yang beralamat di jalan Kawalayaan Indah 11 nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, 40285.
- 3) Perpustakaan DPRD kota Bandung yang beralamat di jalan Sukabumi No.30 Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat 40271. Tel./Fax.022-8724309.

